



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

- XXXX, sebagai Pemohon;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 01 April 2024 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal XXXX, telah menikah Pemohon dan Almarhumah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhumah XXXX, telah dikaruniai tiga orang anak :
 - XXXX;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Almarhumah XXXX di rumah kediaman bersama di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **XXXX**;

5. Bahwa untuk mengurus Administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon yang telah di jual kepada, namun karena anak Pemohon dan Almarhumah **XXXX** yang bernama, masih berumur 15 tahun, belum cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal III ayat Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pemohon bermohon mengajukan perwalian anak yang bernama **XXXX** untuk mewakili kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **XXXX**, masih berumur 15 tahun, tempat tanggal lahir Marisa, 21 Mei 2008;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan nomor **XXXX** atas nama **XXXX** yang dikeluarkan pada 31 Desember 2013 oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pohuwato, surat tersebut

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa



telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

2) Fotokopi kutipan akta nikah dengan nomor **XXXX** yang telah dikeluarkan tanggal **XXXX** oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tilamuta, surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

3) Fotokopi Kartu Keluarga nomor **XXXX** atas nama Kepala Keluarga **XXXX** yang telah dikeluarkan tanggal 22 Februari 2021 oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pohuwato, surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

4) Asli Bagan Silsilah Keluarga **XXXX** yang dibuat oleh Pemohon dan dikuatkan oleh Kepala Desa **XXXX** dengan Nomor Reg. **XXXX** dan Kepala Kecamatan **XXXX** dengan Register Nomor **XXXX**, bukti tersebut tidak dibubuhi meterai dan tidak dicap pos diberi kode P.4;

5) Fotokopi Akta kelahiran dengan nomor **XXXX** atas nama **XXXX** yang telah dikeluarkan tanggal **XXXX** oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pohuwato, surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6) Fotokopi Akta Kematian dengan nomor **XXXX** atas nama **XXXX** yang telah dikeluarkan tanggal **XXXX** oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pohuwato, surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah di Desa **XXXX** Nomor **XXXX** dengan Surat ukur Sementara Nomor **XXXX** tahun **XXXX** Nomor seri **XXXX** Kantor Agraria Kabupaten Daerah tingkat II Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos kemudian telah diberi kode P.7;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXX**;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama **XXXX** telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **XXXX** telah meninggal dunia pada bulan **XXXX**;
- Bahwa anak ke tiga Pemohon dengan istrinya **XXXX** yang bernama **XXXX** dan masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa Pemohon yang mengurus segala keperluan hidup anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa semenjak istri Pemohon meninggal sampai dengan saat ini Pemohon tetap merawat anak tersebut dengan baik dan mendidik dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah menyayangi anaknya;
- Bahwa anak tersebut masih tetap berada dalam asuhan Pemohon sampai dengan sekarang ini dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat bertindak sebagai wali atas anak yang bernama Amelia Gani binti Thalib Gani yang belum cukup usia untuk bertindak hukum atas dirinya sendiri dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Saksi 2, **XXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXX**;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama **XXXX** telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **XXXX** telah meninggal dunia pada bulan **XXXX**;
- Bahwa anak ke tiga Pemohon dengan istrinya **XXXX** yang bernama **XXXX** dan masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa Pemohon yang mengurus segala keperluan hidup anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa semenjak istri Pemohon meninggal sampai dengan saat ini Pemohon tetap merawat anak tersebut dengan baik dan mendidik dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah menyayangi anaknya;
- Bahwa anak tersebut masih tetap berada dalam asuhan Pemohon sampai dengan sekarang ini dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat bertindak sebagai wali atas anak yang bernama **XXXX** yang belum cukup usia untuk bertindak hukum atas dirinya sendiri dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditatpkan Pemohon telah hadir secara in persona di muka sidang;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXX dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun XXXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak ketiga yang bernama XXXX masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk bertindak hukum atas anak tersebut dalam pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah di Desa XXXX Nomor XXXX dengan Surat ukur Sementara Nomor XXXX tahun XXXX Nomor seri XXXX Kantor Agraria Kabupaten Daerah tingkat II Gorontalo;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dalam permohonan Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **XXXX**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama **XXXX**;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal **XXXX** karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepengurusan balik nama sertifikat Sertifikat Hak Milik Tanah di Desa **XXXX** Kantor Agraria Kabupaten Daerah tingkat II Gorontalo;

Pertimbangan Petitem Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **XXXX**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak di bawah umur yang bernama **XXXX**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Marisa, **XXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa



Hakim,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)